

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang mengklaim bahwa dirinya adalah negara hukum, hal demikian diperkuat dengan menilik kembali sejarah Indonesia sejak awal kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 telah menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai acuan dalam semua aktivitas kenegaraan dan pemerintahan. Seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia”.¹

Indonesia sebagai negara hukum juga ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum”.² Sebagai negara hukum, Undang-Undang Dasarnya dan segala peraturan-peraturan negara harus bersumber kepada kemerdekaan nasional, yang sudah dituangkan dalam UUD 1945 yang terdiri dari pembukaan, batang tubuh, 37 ayat 4 aturan peralihan dan dua ayat aturan tambahan berikut penjelasan-penjelasanannya. Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar pada hukum (*Rechtsstaat*) dan bukan atas dasar kekuasaan (*Matchsstaat*). Sedangkan sistem pemerintahan yang diatur dalam UUD 1945 adalah pemerintahan

¹Sarudi, “Indonesia Sebagai Negara Hukum”, *E-Jurnal IAHN Gde Ptja Mataram*, 1, (2021), 3.

²M. Tasbir Rais, “Negara Hukum Indonesia: Gagasan dan Penerapannya”, *Jurnal Hukum Unsubar*, 2 (2022), 11-31.

berdasarkan pada konstitusi (hukum dasar) yang tidak bersifat *absolutisme* (kekuasaan yang tidak terbatas).³

Pemerintahan merupakan sesuatu yang mengarah pada segala aktivitas, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga yang berwenang mengelola dan mengatur jalannya sistem pemerintahan negara untuk mencapai tujuan negara.⁴ Pemerintahan sebagai suatu organisasi yang mewakili, melayani dan mengatur rakyat, harus mengetahui lebih dalam mengenai ruang lingkup atau lingkungan yang ada di sekitarnya. Dengan mendalami hal yang demikian, pemerintah akan dapat menyampaikan aspirasi, kebutuhan, keinginan dan tuntutan dari rakyat. Sehingga, hal tersebut dapat diaplikasikan dan diimplementasikan dalam pembuatan peraturan atau suatu kebijakan yang lebih baik dan tepat yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.⁵

Dikutip dari jurnal karya Janpatar Simamora, Plato mengatakan bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang diatur oleh hukum. Menurut Aristoteles, negara yang baik adalah negara yang dijalankan dengan konstitusi dan kedaulatan hukum. Sedangkan menurut Immanuel Kant makna negara hukum diibaratkan sebagai penjaga malam, artinya tugas negara pada dasarnya hanya menjaga dan melindungi hak-hak rakyat.⁶ Sehingga tidak hanya berpatokan kepada UUD 1945 dalam

³Sarudi, "Indonesia Sebagai Negara Hukum", *E-Jurnal IAHN Gde Ptja Mataram*, 1, (2021), 3.

⁴Rudy, *Buku Ajar Hukum Pemerintahan Desa*, (Bandar Lampung: AURA, 2022), 20.

⁵Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2014), 45-46.

⁶Janpatar Simamora, "Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Dinamika Hukum*, 3 (September, 2014), 550.

menjalankan roda pemerintahan, tetapi juga harus menerapkan konsep pemerintahan yang baik (*Good Governance*) untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, partisipasi, akuntabilitas serta efektif dan efisien.

Pada ruang lingkup pemerintahan, Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang tertata rapi yang terdiri dari pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten/kota dan yang paling mendasar adalah pemerintahan desa. Desa adalah subsistem pemerintahan daerah di bawah subsistem pemerintahan nasional.⁷ Desa merupakan kesatuan dari masyarakat hukum yang mendiami suatu wilayah yang telah memiliki batas-batas wilayah kekuasaannya untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah serta kepentingan masyarakatnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.⁸

Semua pemerintahan tersebut memiliki periode masa jabatan yang berbeda-beda, ada yang tiga tahun, lima tahun dan enam tahun, seperti masa jabatan Presiden yaitu 5 tahun dengan 2 kali periode masa jabatan, masa jabatan Bupati yaitu 5 tahun dengan 2 kali periode masa jabatan dan masa jabatan Kepala Desa pada Undang-Undang tentang desa memiliki periode masa jabatan lebih panjang dari pada kedua pemerintahan tersebut,

⁷Agus Irawan, “Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan Indonesia”, *JURNAL YURIDIS UNAJA*, 2 (Desember, 2018), 63.

⁸Pasal 1 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

yaitu 6 tahun masa jabatan dengan 3 periode masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak.⁹

Masa jabatan kepala desa tersebut yang pada akhirnya mengalami perpanjangan pada undang-undang desa yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Undang-undang desa tersebut diubah karena menindaklanjuti dari aksi demonstrasi para kepala desa yang terkumpul dalam Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) yang berlangsung di gedung DPR RI Jakarta pada Januari 2024. Pasal-pasal yang diubah tersebut terdiri dari perubahan pasal 39, penyisipan Pasal 5A, ketentuan Pasal 26, Pasal 50A, dan pasal 62 yang ditambah isinya. Kemudian, penyisipan Pasal 34A terkait syarat jumlah calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa (pilkades), ketentuan Pasal 72 soal sumber pendapatan desa, ketentuan Pasal 118 soal peralihan, ketentuan Pasal 121A terkait pemantauan dan peninjauan undang-undang.

Di antara pasal-pasal tersebut, pasal paling krusial adalah pasal 39 tentang masa jabatan kepala desa. Ketentuan Pasal 39 kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yang berbunyi bahwa, kepala desa memegang jabatan selama 8 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, kepala desa dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut ataupun tidak berturut-turut.¹⁰

⁹Sherly Danti Suharmartha, Syamsir, Eriton, "Analisis Pengaturan Periode Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Tentang Desa", *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 2 (2023), 227.

¹⁰Pasal 39, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa.

Dalam Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 disebutkan alasan kepala desa meminta perpanjangan masa jabatan kepada DPR RI tersebut karena masa jabatan yang sebelumnya dinilai melelahkan bagi kepala desa dan terlalu singkat dibandingkan dengan tanggung jawab sebagai kepala desa dalam memimpin desa, juga minimnya kesempatan dalam menjalankan atau merealisasikan janji-janji kampanyenya. Sehingga banyak hal-hal yang belum tercapai jika masa jabatan kepala desa tetap selama 6 tahun dan kinerja kepala desa kurang optimal. Disamping itu konflik politik pasca pemilihan kepala desa dan tingginya biaya politik dalam mengikuti kontestasi pencalonan kepala desa menjadi alasan lainnya yang disampaikan para kepala desa agar masa jabatannya diperpanjang.¹¹ Namun, dasar tuntutan tersebut dirasa kurang rasional untuk bisa mengabulkan permintaan para kepala desa untuk memperpanjang masa jabatannya.¹²

Dilihat dari aspek konstitusi masa jabatan Kepala Desa sudah bertentangan dengan UUD 1945 bahkan bisa dikatakan inkonstitusional atau melanggar konstitusi. Hal ini juga menyebabkan ketidakadilan dalam menduduki kepemimpinan dalam pemerintahan desa dan menimbulkan eksploitasi jabatan oleh orang-orang tertentu.¹³

¹¹Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

¹²Gusti Ayu Diah Nandini, Wayan Parsa, "Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Aspek Konstitusionalisme dan Asas-Asas Pemerintahan yang Baik", *Jurnal Kertha Semaya*, 03 (2023), 353.

¹³Riza Multazam Luthfy, "Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Konstitusi", *Jurnal Hukum*, 4 (Oktober, 2019), 323.

Masa jabatan antara kepala desa, presiden dan bupati dinilai memiliki ketidak selarasan dalam pengaturan masa jabatan, sehingga hal tersebut juga dianggap bertentangan dengan pengaturan masa jabatan bagi Presiden dan kepala daerah seperti Gubernur, Bupati atau Walikota yang tecantum dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam undang-undang yang baru kemudian menjadi polemik yang menimbulkan pro dan kontra dari banyak pihak. Masa jabatan yang terlalu panjang dianggap hanya akan menimbulkan masalah baru bukan mengatasi masalah yang sudah ada di desa. Di samping itu juga akan menghambat sistem demokrasi desa bagi orang-orang yang benar-benar ingin memajukan desa.¹⁴

Di samping itu, jika melihat banyaknya kasus dalam pemerintahan desa, perlu adanya banyak pertimbangan jika masa jabatan tersebut diperpanjang. Mengutip dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) yang merupakan organisme non-pemerintahan, di mana kasus yang paling banyak menimpa pemerintahan desa adalah kasus korupsi, baik oleh kepala desa atau perangkat desa lainnya. Korupsi di level desa menempati posisi pertama sebagai sektor yang paling banyak ditindak atas kasus korupsi. Kasus korupsi pada lingkup pemerintahan desa meningkat sembilan kali lipat selama periode 2015-2021. Pada tahun 2015 tercatat sebanyak 21 kasus dan kemudian meningkat menjadi 154 kasus pada 2021. ICW mencatat, dana desa yang digelontorkan pemerintah selama

¹⁴Sherly Danti Suharmartha, Syamsir, Eriton, "Analisis Pengaturan Periode Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Tentang Desa", *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 2 (2023), 228-229.

2015-2021 mencapai Rp 400,1 triliun. Selama periode itu, terjadi 592 kasus korupsi di tingkat desa dengan 729 tersangka. Akibat Adanya kasus korupsi tersebut, kerugian yang ditanggung negara mencapai Rp 433,8 miliar.¹⁵

Maka dengan ini, peneliti tertarik meneliti lebih lanjut mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang dianalisis berdasarkan konstitusional. Penelitian ini kemudian diberi judul “Analisis Konstitusional Terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ditulis oleh peneliti di atas, maka dengan ini peneliti akan meneliti dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika masa jabatan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa?
2. Bagaimana analisis konstitusional terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa?

¹⁵Indonesian Corruption Watch, “Sesat Pikir Perpanjangan Masa Jabatan Kades: Niat Buruk Politisasi Desa dan Suburkan Oligarki Desa”, <https://antikorupsi.org/id/sesat-pikir-perpanjangan-masa-jabatan-kades-niat-buruk-politisasi-desa-dan-suburkan-oligarki-desa>, Diakses pada 24 Mei 2024.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk memahami problematika masa jabatan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa.
2. Untuk memahami analisis konstitusional terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, besar harapan peneliti agar penelitian tersebut bisa bermanfaat dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Adapun hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi serta dapat dijadikan wawasan keilmuan bagi siapa saja yang berkeinginan untuk memahami lebih jauh mengenai tentang analisis konstitusional terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura

Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai literatur di perpustakaan IAIN Madura, menjadi tambahan informasi atau wawasan bagi mahasiswa serta dapat menjadi acuan atau referensi bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Hukum Tata Negara dalam penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi wawasan bagi masyarakat yang awam akan pengetahuan atau informasi mengenai analisis konstitusional terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa.

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan banyak manfaat dan banyak ilmu bagi peneliti. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa dijadikan suatu pengalaman yang berharga bagi peneliti, serta suatu sarana untuk memperluas pengetahuan dari hasil penelitian sendiri.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, jenis penelitian ini termasuk jenis

penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang diperoleh melalui buku, jurnal, asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, taraf sinkronisasi hukum dan lain-lain.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu menjadikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sebagai fokus penelitian. Kemudian dipadukan dengan menggunakan pendekatan sejarah (*Historical Approach*), penelitian normatif yang menggunakan pendekatan sejarah dapat mengetahui latar belakang atau sejarah kenapa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 ditetapkan yang merupakan revisi kedua dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, apakah untuk kepentingan kepala desa atau kepentingan masyarakat.¹⁷

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini, ada dua data yang digunakan, data itu disebut juga sebagai bahan hukum antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah jenis data yang menjadi data utama dalam suatu penelitian.¹⁸ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah Undang-Undang 3 Tahun 2024 Tentang Desa yang merupakan revisi kedua dari Undang-Undang Nomor 6

¹⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 12.

¹⁷Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2010), 302-322.

¹⁸Tim Penyusun, *Panduan Teknis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, (Pamekasan: Fakultas Syariah IAIN Madura, 2024), 36.

Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam undang-undang revisi kedua tersebut pasal yang menjadi sumber data krusial adalah Pasal 39 yang berisi tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data penunjang dari bahan hukum primer dan menjelaskan maksud-maksud yang ada dalam bahan hukum primer yang diperoleh melalui buku, jurnal, hasil penelitian, makalah, artikel internet, sejarah-sejarah atau catatan-catatan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan konstitusional terhadap perpajakan masa jabatan kepala desa berdasarkan Undang-Undang 3 Tahun 2024 Tentang Desa.¹⁹

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan sumber hukum primer dan sekunder adalah dengan mengumpulkan beberapa dokumen literatur sebab jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*). Dokumen literatur tersebut kemudian dipahami dan ditelaah untuk dapat merangkai suatu penelitian dari awal sampai kesimpulan. Dokumen literatur tersebut harus relevan dengan judul penelitian yang membahas mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dianalisis dari aspek konstitusional, seperti buku, jurnal, tulisan hasil penelitian, makalah, majalah, artikel internal,

¹⁹Tim Penyusun, *Panduan Teknis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, 36.

website dan sejarah atau catatan yang menjadi data pendukung dalam penelitian ini.²⁰

5. Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa tahapan untuk memperoleh data dengan hasil yang maksimal. Tahap yang pertama yaitu pemeriksaan data (*editing*), hal ini dilakukan dengan memeriksa data-data yang dipeoleh dari penelitian kepustakaan. Setelah melalui tahap pemeriksian maka data-data tersebut menuju pada tahapan kedua yaitu tahap klasifikasi (*classifying*), maksudnya data yang telah diperiksa kemudian dipilah-pilah atau disusun sesuai dengan pengelompokannya. Tahap selanjutnya yang merupakan tahap ketiga adalah tahap verifikasi (*verifying*), yaitu pemeriksaan kembali semua data-data yang telah melalui tahapan sebelumnya untuk memastikan keabsahan data tersebut, sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Tahap yang keempat yaitu tahap analisis (*analysing*), data-data tersebut kemudian dianalisis, diperiksa sehingga memperoleh suatu data atau pemikiran yang baru. Hal ini bertujuan untuk menyajikan data dengan penyampaian yang mudah dimengerti dan menjadi solusi bagi permasalahan yang ada di penelitian ini. Tahap terakhir yaitu tahap kesimpulan (*concluding*), dalam tahapan ini berisi kesimpulan dari

²⁰Tim Penyusun, *Panduan Teknis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, 37.

semua tahapan sebelumnya yaitu tahap editing, classifying, verifying dan analysing.²¹

6. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti akan mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Tujuannya adalah untuk dijadikan sebagai bahan rujukan atau perbandingan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan Ramadhan pada tahun 2023 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan judul “Civil Society dan Partisipasi Politik: Studi pada Persoalan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Terhadap Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi 9 Tahun di dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Desa”.²² Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan Ramadhan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mengkaji tentang peran *civil society* dalam menjalankan perannya sebagai penyeimbang dalam berjalannya suatu kekuatan dalam negara yang disalurkan lewat ikut mengawasi pembuatan perundang-undangan, termasuk dalam wacana pembuatan Undang-Undang yang berisi perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun. Peran GMNI sebagai *civil society* salah satunya adalah dengan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai permasalahan

²¹Tim Penyusun, *Panduan Teknis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, 37.

²²Kurniawan Ramadhan, “Civil Society dan Partisipasi Politik: Studi pada Persoalan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Terhadap Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi 9 Tahun di dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Desa”, *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023), 5.

dalam isu perpanjangan masa jabatan tersebut, dan menyadarkan masyarakat jika perpanjangan masa jabatan tersebut bukanlah solusi bagi setiap permasalahan yang ada di desa.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa dan sama-sama menggunakan metode penelitian normatif (*library research*) yaitu berupa deskripsi kualitatif yang diperoleh melalui buku, jurnal, asas-asas hukum dan lain-lain. Perbedaannya terdapat pada fokus penelitian yang dipilih, penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan Ramadhan yaitu mengenai *Civil Society* dan Partisipasi Politik: Studi pada Persoalan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Terhadap Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi 9 Tahun di dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Desa, sedangkan penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah mengenai analisis konstitusional terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Danil pada tahun 2023 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan judul “Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan MK No 42/PUU-XIX/2021 tentang Masa Jabatan Kepala Desa”.²³ Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Danil merupakan penelitian hukum (*legal research*) dengan menggunakan 2 (dua)

²³Muhammad Danil, “Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan MK No 42/PUU-XIX/2021 tentang Masa Jabatan Kepala Desa”, *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023), 5.

metode pendekatan yaitu *statute approach* dan *conceptual approach* yang mengkaji tentang pentingnya perkara perpanjangan masa jabatan kepala desa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No 42/PUU/-XIX/2021 tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa terhadap stabilitas masyarakat desa dan dampak positif maupun negatif dari adanya perpanjangan masa jabatan tersebut.

Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Danil dengan penelitian milik peneliti adalah sama-sama menggunakan metode penelitian normatif yaitu menggunakan kajian pustaka (*library research*) berupa deskriptif kualitatif seperti buku, jurnal, asas-asas hukum dan lain-lain. Persamaan lainnya yaitu, kedua penelitian ini sama-sama membahas mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam kajian penelitiannya. Perbedaannya yaitu terletak pada fokus kajian yang dipilih, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Danil mengenai urgensi atau kepentingan atas perkara perpanjangan masa jabatan kepala desa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No 42/PUU-XIX/2021 tentang masa jabatan kepala desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai analisis konstitusional terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Yuda Riskiawan pada tahun 2023 di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

dengan judul “Analisis Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa”.²⁴ Penelitian yang dilakukan oleh Yuda Riskiawan menggunakan metode penelitian empiris yang bersifat deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi yang mengkaji tentang faktor yang menjadi tujuan kepala desa dalam memperpanjang masa jabatannya menjadi 9 tahun, di antaranya berasal dari munculnya konflik pasca PILKADES yang membuat kepala desa merasa sulit untuk melaksanakan program kerja yang ada, dan mempermasalahkan pengaturan masa jabatan kepala desa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 39 Ayat (1) dan (2) yang mengatur mengenai masa jabatan. Dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa tolak ukur satu satunya dari kinerja pemerintahan bukan dilihat dari masa jabatan. Meningkatkan dan mengevaluasi Sumber Daya Manusia (SDM) bisa menjadi salah satu poin tambahan yang paling penting untuk menciptakan kepala desa yang kualitas, karena SDM yang baik dapat merubah kualitas dan kuantitas hidup masyarakat yang ada di pedesaan atau di kota.

Persamaan dari dua penelitian ini adalah, sama-sama mengkaji mengenai perpanjangan masa depan kepala desa. Perbedaannya adalah, penelitian yang dilakukan oleh Yuda Riskiawan menggunakan metode penelitian empiris, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti

²⁴Yuda Riskiawan, “Analisis Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa”, *Skripsi*, (Jember; Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Sidiq, 2023), 8.

menggunakan metode penelitian normatif. Perbedaan yang lainnya terdapat pada fokus kajian yang dipilih, penelitian milik Yuda Riskiawan meneliti mengenai analisis yuridis perpanjangan masa jabatan kepala desa perspektif Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai analisis konstitusional terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Adel Muhammad pada tahun 2023 di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul “Persepsi Masyarakat Aceh Utara Terkait Wacana Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa”.²⁵ Penelitian yang dilakukan oleh Adel Muhammad menggunakan metode kualitatif melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang meneliti tentang pendapat dan pandangan dari masyarakat Aceh Utara dengan adanya penambahan masa jabatan kepala desa yang diajukan oleh Asosiasi Pemerintah Kepala Desa Indonesia (APDESI). Apdesi Aceh Utara yang juga telah merespon adanya wacana tersebut dan masyarakat Aceh Utara kemudian memberikan pandangannya dari aspek negatif dan sedikit aspek positif. Masyarakat Aceh banyak yang tidak percaya kepada kepala desa apalagi dengan adanya keinginan perpanjangan masa jabatan.

²⁵Adel Muhammad, “Persepsi Masyarakat Aceh Utara Terkait Wacana Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023), 9.

Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai penambahan masa jabatan kepala desa. Sedangkan perbedaannya terdapat pada metode penelitian yang digunakan. Penelitian milik Adel Muhammad menggunakan metode penelitian empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan milik peneliti menggunakan metode penelitian normatif yaitu menggunakan kajian pustaka (*library research*) berupa deskriptif kualitatif seperti buku, jurnal, asas-asas hukum dan lain-lain. Perbedaan lainnya terdapat pada fokus penelitian yang diteliti. Peneliti terfokus pada penelitian mengenai analisis konstitusional terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa dan penelitian milik Adel Muhammad terfokus pada persepsi masyarakat Aceh Utara terkait wacana penambahan masa jabatan kepala desa.

7. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab yang di dalamnya berisi tentang pokok-pokok inti dari penelitian yang disusun oleh peneliti, yaitu:

BAB I, bab ini berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, sistematika penulisan dan definisi operasional.

BAB II, bab ini berisi tentang tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini berisi konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk meneliti masalah yang diambil, yang berisi tentang pembahasan dan informasi yang berhubungan dengan judul penelitian ini yaitu tentang Analisis Konstitusional Terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa. Tujuan dari tinjauan teori ini adalah untuk dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut.

BAB III, bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini diuraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian literatur yang berkaitan dengan Analisis Konstitusional Terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa. Data-data tersebut diperoleh dari hasil penelitian literatur yang kemudian dibenahi, diklasifikasi, diverifikasi dan dianalisa untuk memberikan jawaban dari setiap rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini.

BAB IV, bab ini berisi tentang bagian akhir (penutup), yaitu terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi ringkasan dari semua pembahasan dalam penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti dalam penelitiannya, sedangkan saran berisi solusi dan harapan dari peneliti terhadap hasil penelitiannya.

8. Definisi Operasional

Pada definisi istilah ini peneliti memberikan pengertian supaya pembaca terhindar dari kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan oleh peneliti dalam judul penelitian ini, dan untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, maka peneliti merasa perlu untuk menyajikan penegasan judul mengenai istilah-istilah yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

a. Analisis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara memeriksa, menyelidiki dan meneliti suatu peristiwa dengan tujuan untuk mengungkap atau mengetahui peristiwa-peristiwa dan fakta-fakta yang sebenarnya.²⁶

b. Konstitusional

Konstitusional adalah perilaku atau tindakan seseorang atau pemerintahan yang harus sesuai dengan konstitusi. Sedangkan konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pandangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa peraturan atau hukum tertulis yang biasanya disebut dengan Undang-Undang Dasar, dan bisa juga dalam bentuk tidak tertulis.²⁷

²⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Analisis”, <https://kbbi.web.id/analisis>, Diakses pada 30 Mei 2024.

²⁷Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 29.

c. Perpanjangan Masa Jabatan

Perpanjangan masa jabatan adalah perpanjangan waktu dalam suatu periode kekuasaan atau bisa juga disebut penambahan masa bakti seseorang dalam memegang suatu jabatan tertentu. Istilah masa jabatan biasa dipakai untuk pemimpin sebuah organisasi, partai politik, pemimpin negara ataupun daerah. Semua masa jabatan diatur dalam undang-undang atau anggaran dasar yang berlaku. Periode dalam masa jabatan berbeda-beda, ada yang tiga tahun, lima tahun dan enam tahun.²⁸

d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 merupakan undang-undang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa desa.²⁹

²⁸Muhammad Yusuf Iqbal, Mayasari, Yanti Tayo, “Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough pada Media Online Kompas.id Edisi Februari 2023”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10 (9) (Mei, 2024), 471.

²⁹Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.